



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi, sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk Forum dan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
2. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
3. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
4. Sertifikasi adalah :
  - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
5. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
6. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :
  - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi; atau
  - b. institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.
7. Badan usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

## Pasal 2

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, dan penerapan sanksi.

## BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama  
Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.

(2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

(3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

(4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

(1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari :

- a. survei;
- b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
- c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
- d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
- e. penelitian.

(2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:

- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

(3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa:

- a. rancang bangun;
- b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;

c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

(4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :

- a. manajemen proyek;
- b. manajemen konstruksi;
- c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

#### Pasal 6

(1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

(2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

#### Pasal 7

(1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (*interior*), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
- b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (*demolition*);
- c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
- d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

(2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

### Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

#### Pasal 8

(1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.

(2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

(3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/ kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam:

- a. kualifikasi usaha besar;
- b. kualifikasi usaha menengah;
- c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.

(4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.

(5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Lembaga.

## Pasal 9

(1) Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.

(2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

(3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.

(4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.

(5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

#### Pasal 10

(1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
- b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
- c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

(2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
- b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
- c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

(3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga.

#### Pasal 11

(1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

(2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

### Bagian Ketiga Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

#### Pasal 12

(1) Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

(2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Keempat  
Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Pasal 13

(1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada Lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Kelima  
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 14

(1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :

- a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
- b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.

(4) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
- b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
- c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
- d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri.

BAB III  
TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Pertama  
Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi Keahlian Kerja

Pasal 15

- (1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga, yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.
- (3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
- (4) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/ dinilai kembali oleh Lembaga.
- (5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Bagian Kedua  
Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi  
Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 16

- (1) Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 17

- (1) Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.
- (2) Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi, klasifikasi, kualifikasi, dan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan oleh Lembaga.



Bagian Ketiga  
Akreditasi Asosiasi Profesi dan Institusi  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan hasil sertifikasi yang telah dilaksanakannya kepada Lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

BAB IV  
PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama  
Forum Jasa Konstruksi

Pasal 20

- (1) Forum jasa konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
- (2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada Forum.
- (3) Hasil Forum disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi nasional.

Pasal 21

- (1) Forum terdiri dari unsur-unsur :
  - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
  - b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
  - c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
  - d. masyarakat intelektual;
  - e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi;
  - f. instansi Pemerintah; dan
  - g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
- (2) Forum mempunyai fungsi untuk :
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;

- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat;
- d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

(3) Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya Forum, setiap kali kegiatan Forum dipimpin oleh seorang ketua sidang, yang dipilih oleh dan dari peserta.

#### Pasal 22

(1) Untuk mendukung terselenggaranya Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pemerintah baik di pusat maupun di daerah memfasilitasi penyelenggaraan Forum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Forum diatur oleh Menteri.

#### Pasal 23

Pendanaan kegiatan Forum dapat diperoleh dari :

- a. Lembaga;
- b. sumbangan dan atau bantuan peserta Forum;
- c. sumbangan dan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

### Bagian Kedua Lembaga Jasa Konstruksi

#### Pasal 24

(1) Lembaga jasa konstruksi didirikan di tingkat nasional dan di tingkat daerah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.

(2) Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan Lembaga tingkat daerah berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan.

(3) Lembaga beranggotakan wakil-wakil dari :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
- b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan
- d. instansi Pemerintah yang terkait.

(4) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan kriteria:

a. bersifat nasional dalam arti :

1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat nasional; atau

2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.

b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;

c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi; dan

d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha bagi anggota- anggotanya.

(5) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria :

a. bersifat nasional dalam arti :

1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi keanggotaannya bersifat nasional; atau

2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.

b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;

c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan

d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian bagi anggota-anggotanya.

(6) Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi.

(7) Wakil perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan yang memenuhi kriteria :

a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi;

b. telah memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam Lembaga.

(8) Wakil instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh Menteri.

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

(2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah secara hukum dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24.

(3) Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga.

#### Pasal 26

(1) Lembaga tingkat nasional menetapkan norma dan aturan yang bersifat nasional.

(2) Lembaga tingkat daerah dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 27

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari :

- a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga;
- b. kontribusi dari anggota Lembaga;
- c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara pertanggungjawaban penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah Lembaga.

#### Pasal 28

(1) Lembaga mempunyai tugas untuk :

- a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga dapat :

- a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;

- c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
- d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

#### Pasal 29

Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam :

- a. memberikan akreditasi kepada :
  - 1) asosiasi perusahaan untuk membantu Lembaga dalam rangka menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
  - 2) asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan untuk membantu Lembaga dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja.
- b. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing.
- c. menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.
- e. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 30

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh :

- a. Pemerintah kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis;
- b. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) pembekuan izin usaha;
  - 3) pencabutan izin usaha; dan atau
  - 4) larangan melakukan pekerjaan.
- c. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :

- 1) peringatan tertulis;
  - 2) memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;
  - 3) pencabutan akreditasi;
  - 4) pembatasan bidang usaha;
  - 5) pencabutan tanda registrasi badan usaha; dan atau
  - 6) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.
- d. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa :
- 1) peringatan tertulis;
  - 2) pencabutan keanggotaan asosiasi;
  - 3) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

#### Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 yang dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;
- c. pembatasan bidang usaha;
- d. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja;
- e. pencabutan registrasi; dan atau
- f. pembatalan keanggotaan asosiasi.

#### Pasal 32

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang dilakukan oleh penanggung jawab teknik dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan oleh tenaga teknik dan tenaga ahli pada badan usaha dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

#### Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan, asosiasi profesi dan atau institusi pendidikan dan pelatihan dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; dan atau
- c. pencabutan akreditasi.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Lembaga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dari Pemerintah.

#### Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang dilakukan oleh badan usaha nasional maupun asing dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. larangan melakukan pekerjaan di bidangnya.

#### Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan oleh badan usaha asing dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis; atau
- b. larangan melakukan pekerjaan di bidangnya.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 32, 33, 34 dan 35 dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 37

(1) Ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang menyangkut masyarakat jasa konstruksi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkan.

(2) Pemerintah dapat membatalkan ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga yang merugikan kepentingan umum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai masa berlakunya sertifikat berakhir atau paling lama 1 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 63